



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Palembang, 25 April 1979, NIK:1571076504790041, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan DII (diploma II), pekerjaan Pedagang, beralamat di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, No Tlp:089508687338, disebut Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir di Lampung, 06 April 1979, NIK:-, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:912/51/XI/2014, Tanggal 28 November 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, tanggal lahir 25 September 2016, berumur 8 tahun 2 bulan;
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai di Kantor Pengadilan Agama Jambi, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor:0519/AC/2022/PA.Jmb, tertanggal 13 Juni 2022;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama di asuh oleh Penggugat sebagai Ibu;
6. Bahwa Penggugat ingin mengambil hak asuh anak untuk kepengurusan seluruh berkas administrasi anak tersebut yang bernama ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Anak yang bernama, berumur 8 tahun 2 bulan, dibawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 25 November 2024 dan nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 30 Nopember 2024 yang dibacakan di

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk meminta hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Abdur Rozaq bin Hari Arfansyah akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1571070208070006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 24 September 2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor AL.585.0203749 atas nama Muhammad Abdur Rozaq yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 22 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Cerai nomor 0519/AC/2022/PA.Jmb tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi, bermeterai cukup dan di-*nazegelen* namun tidak ada aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah 1571071102024059 tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. Rahmat Ardiansayah binti Muslich AM alias Muslikh, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. KH. Yunus Sanis, RT.005, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat bekas suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun kemudian bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Muhammad Abdur Rozaq, berumur sekitar 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terurus dan dalam keadaan baik serta sehat;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, Tergugat selaku ayahnya tidak pernah menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai kepribadian yang baik, tidak pernah terjerat tindak pidana dan sehat jasmani dan rohani serta bisa mendidik dan mengasuh anak;

2. Evrinawati binti Abdul Mewakirin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Badri, RT.01, Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat bekas suami Penggugat;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun kemudian bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Muhammad Abdur Rozaq, berumur sekitar 8 tahun;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terurus dan dalam keadaan baik serta sehat;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, Tergugat selaku ayahnya tidak pernah menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai kepribadian yang baik, tidak pernah terjerat tindak pidana dan sehat jasmani dan rohani serta bisa mendidik dan mengasuh anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 25 November 2024 dan nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 30 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Abdur Rozaq bin Hari Arfansyah, tanggal lahir 25 September 2016, berumur 8 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Rahmat Ardiansayah binti Muslich AM alias Musliih dan Evrinawati binti Abdul Mewakirin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.2 (Fotokopi Akte Kelahiran) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) adalah merupakan akte otentik dan karenanya dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sedangkan bukti P.3 (Fotokopi Akte Cerai) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun demikian bila dihubungkan dengan bukti P.4 maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Abdur Rozaq bin Hari Arfansyah merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Muhammad Abdur Rozaq bin Hari Arfansyah adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 September 2016, yang berarti anak tersebut baru berumur 8 tahun 3 bulan sampai saat ini;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.4 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kemudian bercerai pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Penggugat dan semula suami isteri namun kemudian bercerai, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Abdur Rozaq yang berusia 8 tahun, sejak bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat, selama disuh Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak tersebut, selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat memiliki kepribadian baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan dapat mengasuh dan mendidik anak dengan baik!

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri namun kemudian bercerai pada tanggal 13 Juni 2022;
2. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak salah satunya bernama, lahir pada tanggal 25 September 2016;
3. Bahwa sejak bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
5. Penggugat memiliki kepribadian baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan dapat mengasuh dan mendidik anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya pengasuhan anak ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Muhammad Abdur Rozaq masih berumur kurang dari 12 tahun atau belum mumayyiz maka apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya maka

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibu kandungnya berdasar kan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat berkelakuan baik, bisa mengurus anak dengan baik serta tidak pernah tersangkut tindak pidana maka berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa tidak ada satupun sikap Penggugat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai sekarang, anak yang sejak Penggugat dan Tergugat selalu diasuh Penggugat dan diurus dengan baik, maka berdasarkan fakta tersebut mengindikasikan bahwa anak tersebut merasa nyaman dan aman diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf a Jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka karenanya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama , lahir tanggal 25 September 2016 berada dalam asuhan Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara	ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan		:	Rp48.000,00
4. Penggandaan		:	Rp7.000,00
5. PNBP		:	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi		:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai		:	Rp10.000,00
JUMLAH			: Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Jambi,

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 10 hal.